

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan landasan teori untuk mendukung teori yang akan diajukan, hal ini juga dapat menjadi salah satu acuan sebagai bahan penelitian. Sehingga diharapkan penulis dapat mengembangkan teori yang akan diajukan tadi untuk melaksanakan penelitiannya.

2.1.1 Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur (2019)

Peneliti Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*". Penelitian ini bertujuan untuk memiliki tujuan untuk mengetahui apakah akad *Istishna'* dapat diimplementasikan di jasa konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Sumber data primer Customer, Manajer Duta Collection's, dan Karyawan yang bertugas di konveksi tersebut. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku maupun literatur lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akad *Istishna'* yang diterapkan Duta Collection's sudah memenuhi syariat Islam. Tahapan atau proses yang diterapkan Duta Collection's mulai pemesanan sampai barang jadi yakni Akad/pemesanan, pembayaran, pembuatan mal/ccontoh potongan, pemotongan kain, mesin jahit, mesin obras, pengontrolan, mesin Itik dan terakhir proses finishing (setrika dan packing). Dan ketika ada complain dari konsumen pihak konveksi selalu memberikan solusi.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama meneliti tentang pengimplementasian akad *Istishna'* pada bisnis. Sedangkan perbedaan penelitian yang terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu meneliti tentang implementasi akad jual beli *Istishna'* pada *duta collection* sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang implementasi akad jual beli *Istishna'* pada pemesanan desain di grafis desainer/freelancer.

2.1.2 Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam, dan Agus Putra (2018)

Peneliti Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam, dan Agus Putra melakukan dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan usaha pembuatan perahu nelayan dan mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *Istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli, observasi dan studi literatur. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bahwa usaha jual beli pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu ini merupakan warisan turun temurun sampai sekarang. Usaha jual beli ini dilakukan secara pesanan, dimana pembeli bisa memesan perahu dengan jenis dan kriteria yang

diinginkan, dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan dan pelunasan dilakukan di akhir pada saat perahu telah selesai dibuat. Kedua, dalam pelaksanaan jual beli *Istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu dipandang tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya akad *Istishna'*, yaitu adanya ketidaksesuaian waktu dalam penyelesaian, ketidaksesuaian kriteria atau spesifikasi perahu yang dipesan dan tidak adanya hak khiyar bagi para pemesan.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama meneliti tentang Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* pada suatu usaha, serta menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menganalisis, menggambarkan, menyimpulkan data yang dicari baik dari wawancara atau observasi.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu adalah mengenai objek dan lokasi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan objek usaha Pembuatan Perahu Nelayan dan lokasi penelitiannya di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang tentang usaha desain oleh grafis desiner/freelancer.

2.1.3 Remali Yusoff dan Nor' Azurah Md. Kamdari (2016)

Peneliti Remali Yusoff dan Nor' Azurah Md. Kamdari melakukan penelitian dengan judul "*The Contract of Bay-al-Salam and Bay-al-Istisna in Islamic*

Commercial Law: A Comparative Analysis". Penelitian ini bertujuan memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkomparasikan akad *Bay-al-Istishna'* dan *Bay-al-salam* dengan menggunakan teknik *Comparative Analysis* dalam perspektif hukum perdagangan Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa persamaan antara *Bay-al-Istishna'* dan *Bay-al-salam* dalam kepraktisan, pengoprasian dan kondisi.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama menganalisis akad *Istishna'* Sedangkan perbedaan penelitian yang terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu meneliti tentang pengkomparasian antara *Bay-al-Istishna'* dan *Bay-al-salam* pada hukum perdagangan Islam

2.1.4 Hamzah Ali dan Abd. Shomad (2020)

Peneliti Hamzah Ali dan Abd. Shomad melakukan penelitian dengan judul "*Implementation Of Restructuring Istisna Housing: Controlling The Financing Risk In Sharia Banking*". Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian teoritis dan doktrinal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya selalu mengandung risiko, yaitu *non-performing finance*. Manajemen risiko harus dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu kelangsungan *Istishna'* perumahan.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama menggunakan konsep akad *Istishna'* Sedangkan perbedaan penelitian yang terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu meneliti tentang restrukturisasi dan pengimplementasian akad *Istishna'* pada bentuk pembiayaan perumahan

2.1.5 Nada Zuhair Al-feel (2019)

Peneliti Nada Zuhair Al-feel melakukan penelitian dengan judul "*Manufacture Contract (Istisna'a), Concept, Importance & Risks*". Penelitian ini membahas Kontrak Manufaktur (kontrak Istisna) dalam hal konsep, kepentingan, dan risiko yang terkait dengannya; sebagai salah satu sarana yang digunakan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan khusus individu akan barang dan produk yang memerlukan spesifikasi khusus. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif yang memiliki gambaran yang jelas tentang istisna adalah akad dan sebagai formula pembiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa itu tidak mengatur apa yang diperlukan dalam kontrak perdamaian untuk mempercepat harga, kontrak yang mengakui yurisprudensi kontemporer yang membutuhkan modifikasi dan pengembangan untuk dihapus dari citra tradisionalnya ke citra baru yang melaluinya ia dapat mengakomodasi nasib Lebih besar dari persyaratan keuangan industri. Mengingat pentingnya akad ini dalam bidang penanaman modal industri yang dilakukan oleh bank syariah, maka banyak pertanyaan yang mungkin muncul mengenai legitimasinya, relevansinya dengan akad lainnya, risiko yang dihadapi bank dalam menerapkannya, dan solusi yang harus dilakukan

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang dengan sama-sama menggunakan konsep akad *Istishna'* Sedangkan perbedaan penelitian yang terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu meneliti tentang konsep kepentingan dan risiko dalam *Istishna'*.



Tabel 2. 1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Subjek Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur (2019)	Implementasi Jual Beli Akad <i>Istishna'</i> Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung	konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung	Kualitatif	Akad <i>Istishna'</i> yang diterapkan Duta Collection's sudah memenuhi syariat Islam. Tahapan atau proses yang diterapkan Duta Collection's mulai pemesanan sampai barang jadi.
2	Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam, dan Agus Putra (2018),	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Istishna'</i> pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu	Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu	Kualitatif	Penelitian ini membahas Kontrak Manufaktur (kontrak Istisna) dalam hal konsep, kepentingan, dan risiko yang terkait dengannya; sebagai salah satu sarana yang digunakan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan khusus individu akan barang dan produk yang memerlukan spesifikasi khusus.
3	Remali Yusoff dan Nor' Azurah Md. Kamdari (2016),	<i>The Contract of Bay-al-Salam and Bay-al-Istisna in Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis</i>	Akad Salam dan akad <i>Istishna'</i>	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa persamaan antara Bay-al- <i>Istishna'</i> dan Bay-al-salam dalam kepraktisan, pengoprasian dan kondisi
4	Hamzah Ali dan Abd. Shomad (2020),	<i>Implementation Of Restructuring Istisna Housing: Controlling The Financing Risk In Sharia Banking</i>	Bank Syariah	Kualitatif	Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya selalu mengandung risiko, yaitu <i>non-performing finance</i> . Manajemen risiko harus dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu kelangsungan istisna perumahan.
5	Nada Zuhair Al-feel (2019)	<i>Manufacture Contract (Istisna'a), Concept, Importance & Risks</i>	<i>Islamic Banks in United Arab Emirates</i>	Kualitatif	itu tidak mengatur apa yang diperlukan dalam kontrak perdamaian untuk mempercepat harga, kontrak yang mengakui yurisprudensi kontemporer yang

				membutuhkan modifikasi dan pengembangan untuk dihapus dari citra tradisionalnya ke citra baru yang melaluinya ia dapat mengakomodasi nasib Lebih besar dari persyaratan keuangan industri. Mengingat pentingnya akad ini dalam bidang penanaman modal industri yang dilakukan oleh bank syariah, maka banyak pertanyaan yang mungkin muncul mengenai legitimasinya, relevansinya dengan akad lainnya, risiko yang dihadapi bank dalam menerapkannya, dan solusi yang harus dilakukan.
--	--	--	--	---

Sumber : Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur (2019), Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam, dan Agus Putra (2018), Remali Yusoff dan Nor' Azurah Md. Kamdari (2016), Hamzah Ali dan Abd. Shomad (2020), Nada Zuhair Al-feel (2019)

2.2 Landasan Teori

Ada beberapa macam teori yang akan dijelaskan, dengan tujuan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dasar penelitian untuk mengadakan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah.

2.2.1 Pengertian *Istishna'*

Secara etimologis *Istishna'* merupakan masdar dari *sitashna* '*asy-sya'i*', yang berartikan "meminta membuat sesuatu", sedangkan definisi *Istishna'* secara terminologi merupakan transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya merupakan barang yang harus dibuat oleh pembuat barang itu. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, *Bai'Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *Mustasni'* (pembeli) dan *Sani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Pada dasarnya, *Bai' Istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *Istishna'*

barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.

2.2.2 Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun dari akad *Istishna'* (Mujiatun, 2013; Widyanti, 2018) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

- a. Pemesan (*mustashni'*)
- b. Penjual (*shani'*)
- c. Barang atau objek akad (*mashnu'*)
- d. *Shigat* (ijab kabul)

Kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar akad *Istishna'* dipandang sah. Jika ada salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka akad ini dianggap batal. Berikut merupakan ketiga syarat tersebut:

- a. Barang yang menjadi objek *Istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila dari salah satu unsur yang disebutkan tidak jelas, maka akad *Istishna'* batal karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui kedua belah pihak
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabotan rumah, furniture, dan sebagainya

- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam.

2.2.3 Landasan Hukum Istishna'

1. Al-Qur'an

Akad *Istishna'* termasuk salah satu bentuk akad ghairu musamma, sehingga tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist mengenai pensyariatannya. Akan tetapi dapatlah diketahui bahwa *Istishna'* merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad *Salam*. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Oleh karena itu landasan hukum akad salam biasa digunakan pula pada akad istisna. Seperti firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berarti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Qs. Al-Baqarah: 282).²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan, maka sebaiknya dicatat untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.

2. Hadist

Mengingat *Bai' Istishna'* merupakan lanjutan dari *Bai' As-Salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *Bai' As-Salam* juga berlaku pada *Bai' Istishna'*. Seperti dalam hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ حَدِّ يَفَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَفْتُمْ لِمَلَا ئِكَةِ رُوحِ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا: أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا. قَالَ: كُنْتُ أَمْرًا فِتْيَا بِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْوَسْرِ، قَالَ. قَالَ: فَتَجَاوَسُوا عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ. فَغُفِرَ لَهُ، وَفِي أُخْرَى: فَادْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري)

Artinya: *Dari huzaiifah bahwa rasulullah SAW.bersabda. " para malaikat menyambut roh seseorang dari umat sebelum kalian. Lalu para malaikat itu bertanya kepadanya, "apakah engkau pernah melakukan kebaikan?". Maka dia berkata ; saya menyuruh pembantuku untuk memberi waktu tenggang dan menganggap lunas kepada orang yang tidak mampu membayar, (maka saya memberikan waktu tenggang pembayaran kepada orang-orang yang mampu dan menganggap lunas orang yang kesulitan untuk membayar). " (dari riwayat lain, " maka diapun diampuni dan dalam riwayat lain, " maka allah memasakannya kedalam surga) (HR. Bukhari)*

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli *Istishna'* adanya masa tangguh atau waktu tenggang yang di berikan kepada pembeli dalam melunasi pembayaran. Dan memberikan kemudahan bagi yang belum mampu untuk membayar atau dalam kesulitan untuk membayar.

3. *Ijma*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa *Bai' Al Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *Bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *Istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, Maszhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'*

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya (Ahmad Sarwat, 2007).

2.2.4 Berakhirnya Akad *Istishna'*

Kontrak *Istishna'* berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak,
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak,
3. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing- masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

2.2.5 Waktu Penyerahan Produk

Akad jual beli *Istishna'* waktu penyerahan barang tidak ialah keharusan. Walaupun waktu penyerahan tidak wajib ditetapkan dalam akad *Istishna'*

pembeli bisa menetapkan waktu penyerahan optimal yang berarti jika seandainya pengusaha terlambat penunji, pembeli tidak terpaui untuk menerima barang serta membayar biayanya.

Hukum objek akad transaksi jual beli *Istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus di penunji. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus jelas spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
7. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepekati.
8. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan barang massal.
9. Dalam hal terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan dan membatalkan

2.2.6 Perbedaan Akad Salam dan Akad Istishna'

Akad *Istishna'* merupakan bagian dari akad salam namun demikian ada ciri khas yang dimiliki oleh akad *Istishna'* yang membedakannya dengan akad *Salam*.

Diantaranya:

1. Obyek atau barang yang dijual dalam akad salam berbentuk “utang” dimana harus wajib untuk segera diselesaikan dengan sejenis barang yang ada. Sedangkan obyek atau barang yang dipesan dalam akad *Istishna'* merupakan barang yang belum ada bahkan tidak ada.
2. Dalam akad *Salam* menurut pendapat mayoritas ulama men-syaratkan bahwa harus adanya jangka waktu antara akad dan penerimaan barang yang dipesan, sedangkan dalam *Istishna'* tidak boleh ada jangka waktunya.
3. Akad *Salam* bersifat mengikat dimana kedua belah pihak terikat dalam pelaksanaan akad *Salam*, jadi masing-masing pihak tidak boleh untuk membatalkan akad secara sepihak. Sedangkan dalam akad *Istishna'* merupakan kebalikannya, akad ini bersifat tidak mengikat, jadi salah satu pihak boleh membatalkan pelaksanaan akad secara sepihak.
4. Dalam akad *Salam* pembayarannya harus sepenuhnya dilunaskan di awal waktu terjadinya transaksi. Sedangkan, dalam akad *Istishna'* boleh memberikan pembayaran sebagian/uang muka atau bahkan tidak membayar sama sekali saat terjadinya akad.

2.2.7 Desain Grafis

Definisi dari desain grafis sendiri menurut Adi Kusrianto (2009) adalah “suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan atau gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan”. Menurut M. Suyanto(2004) yaitu “sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri”. Sedangkan menurut Tonny Hidayat (2019) adalah “bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan se efektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar, karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa.

Dari ke tiga pendapat dari ahli di atas bisa disimpulkan bahwa definisi dari desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan atau gambar untuk menyampaikan informasi se-efektif mungkin untuk selanjutnya berkembang menjadi kebutuhan bisnis dan industri.

2.2.8 UMKM dan Usaha Ultra-Mikro

Definisi UMKM atau kepanjangannya yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dri UU tersebut menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam UU tersebut juga menyebutkan kriteria-kriteria dari UMKM seperti yang tercantum di dalam pasal 6 yaitu menyebutkan bahwa nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Berikut kriteria dari UMKM:

- a. Usaha mikro merupakan bentuk unit usaha yang mempunyai aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil merupakan bentuk unit usaha yang mempunyai aset lebih dari Rp.50 juta dan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta sampai dengan paling banyak Rp.2,5 milyar.
- c. Usaha menengah merupakan bentuk unit usaha yang mempunyai aset lebih dari Rp.500 juta dan paling banyak Rp.10 milyar tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp.10 milyar.

Berdasarkan pengertian usaha mikro di atas maka dapat didefinisikan bahwa definisi dari usaha ultra mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria di bawah atau lebih kecil dari Usaha Mikro.

Dalam program Umi yaitu program pembiayaan Ultra mikro menyatakan bahwa Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan yang dimana memiliki pendapatan per tahun kurang dari rata-rata pendapatan usaha mikro di Indonesia.

2.2.9 Pemberdayaan UMKM

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan maupun yang dapat dituturkan dengan pemberkuasaan berasal dari kata "*power*" (kekuatan, kekuasaan, alias keberdayaan). Pemberdayaan ialah proses perubahan kemudian mempunyai konsep yang bermakna. Dengan kata lain, mungkin terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung pada 2 perihal, yaitu (*pertama*) jika kekuasaan bisa berubah. Jika kekuasaan tidak bisa berubah, pemberdayaan tidak bisa jadi terjalin dengan metode apapun. (*Kedua*) kalau kekuasaan bisa diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto, 2010).

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Pemberdayaan selaku proses, pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas untuk menguatkan kekuasaan ataupun keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami permasalahan kemiskinan. Sebaliknya pemberdayaan sebagai tujuan, sehingga pemberdayaan menunjuk pada kondisi ataupun hasil yang mau dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu warga yang berdaya, mempunyai kekuasaan ataupun memiliki pengetahuan serta keahlian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, ataupun sosial semacam mempunyai kepercayaan diri, sanggup mengantarkan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, serta mandiri dalam melakukan tugas- tugas kehidupannya. Penafsiran pemberdayaan selaku tujuan seringkali digunakan sehingga penanda keberhasilan pemberdayaan selaku suatu proses.

2. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.


3. Tujuan Pemberdayaan UMKM Secara Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Akad *Istishna'* dalam pemberdayaan usaha ultra mikro saat pemesanan desain di kakamin.ina. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



Gambar 2. 1
KERANGKA PENELITIAN